

# “KEABSAHAN WALI *MUHAKKAM* DALAM HUKUM ISLAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I DAN SYAFI’YYAH”

Abdullah Khanif

Dosen Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam (IAI) Uluwiyah Mojokerto

[Abdullahkhanif99@gmail.com](mailto:Abdullahkhanif99@gmail.com)

## ABSTRAK

Rumah tangga yang bahagia adalah merupakan tujuan dan cita-cita bagi semua orang yang ingin membina mahligai rumah tangga, dan untuk mewujudkannya adalah apabila pasangan suami istri menikah dengan pernikahan yang sah oleh seorang wali nikah. Persoalan wali nikah telah di sampaikan oleh al-Qur’an maupun al-Hadits, namun terkait dengan keberadaan wali muhakkam secara eksplisit tidak tercantum dalam al-Qur’an maupun al-Hadits, sehingga terjadi pemahaman yang berbeda-beda dikalangan para ulama’ terutama antara Imam Syafi’i, Abu Ishaq Asy-Syairozi dan Imam Nawawi.

Madzhab Syafi’i dalam menentukan keabsahan wali muhakkam pada dasarnya mempunyai inti sari yang sama, namun dalam menentukan apakah wali muhakkam adalah sah ketika menikahkan calon suami istri, hal inilah yang menggugah penulis untuk melakukan analisis dan kajian dalam konsep yang di tawarkan oleh Imam Syafi’i, Abu Ishaq Asy-Syairozi dan Imam Nawawi.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis *library research* dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang di analisis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi).

Hasil penelitian mengatakan bahwa: dalam memandang wali muhakkam antara Imam Syafi’I dan Syafi’iyah terdapat beberapa ragam rumusan, di antaranya Wali *Muhakkam* dalam tinjauan hukum Islam diperbolehkan dan sah untuk menikahkan seorang wanita dengan beberapa syarat. Dalam menentukan wali *Muhakkam*, Imam Syafi’i dan Imam Nawawi tidak ada perbedaan. Beliau berdua hanya mensyaratkan seorang wali *Muhakkam* haruslah orang yang adil. Sehingga kriteria ini tidaklah berbeda dengan kriteria wali nikah pada umumnya. Tetapi menurut pandangan Abu Ishaq Asy Syirazi wali *Muhakkam* haruslah orang yang ahli ilmu dan Muhjtahid.

**Kata Kunci : Keabsahan, Fiqih Syafi’I dan Syafi’iyah, Muhakkam**

## ABSTRACT

A happy marriage is everyone’s goal who are planning to married. To successfully achieve it, when husband and wife is married a legal marriage by a marriage guardian. The issue of guardianship of marriage has been conveyed by the Qur'an and al-Hadith, but related to the existence of muhakkam guardians it is not explicitly stated in the Qur'an or al-Hadith, so that there

are different understandings among the scholars, especially between Imam Shafi'i, Abu Ishaq Ash-Syairozi and Imam Nawawi.

The Syafi'i madhhab in determining the validity of a muhakkam guardian basically has the same essence, but in determining whether a muhakkam guardian is valid when marrying a prospective husband and wife, this is what inspires the author to conduct analysis and study in the concepts offered by Imam Shafi' i, Abu Ishaq Ash-Syairozi and Imam Nawawi.

This research uses library research type with descriptive qualitative approach using primary and secondary data which is analyzed using content analysis method (content analysis).

The results of the study say that: in looking at the guardian muhakkam between Imam Syafi'I and Syafi'iyah there are several kinds of formulations, including Wali Muhakkam in a review of Islamic law is allowed and legal to marry a woman with several conditions. In determining the guardian of Muhakkam, Imam Syafi'i and Imam Nawawi there is no difference. He both only requires that a Muhakkam guardian must be a just person. So this criterion is not different from the criteria for marriage guardians in general. But in the view of Abu Ishaq Asy Shirazi, the guardian of Muhakkam must be an expert in knowledge and Muhjtahid.

**Keywords :** Validity, Syafi'I and Syafi'iyah Figh, Muhakkam

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sangat besar perhatiannya pada institusi keluarga. Hukum Islam ketika membicarakan tentang keluarga begitu detail serta rinci dikupas dan di bicarakan, mulai dari memilih pasangan hidup, tata cara perkawinan tata cara dan tata kerama hubungan suami istri, menyambut kelahiran anak dan keluarga, merawat jenazah atau kematian bahkan sampai pembagian harta pusaka dan lain sebagainya.

Di samping membicarakan semua hal yang ada di atas juga tidak kalah pentingnya adalah peran seorang wali nikah, wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan sepasang calon suami istri secara hukum islam maupun secara hukum Negara.

Wali *muhakkam* adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muhakkam*. Dengan cara kedua calon pengantin mengangkat seorang yang mempunyai keilmuan tentang hukum-hukum islam untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

Dalam realitas di masyarakat, terkadang ada segelintir orang yang berlindung di balik tujuan baik untuk menolong dengan "menikahkan" sepasang insan, lantas berani melanggar undang-undang dan aturan yang berlaku. Pelanggaran undang-undang dan aturan adalah sesuatu keburukan, meskipun orang berlindung di balik alasan kebaikan. Allah sendiri juga melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam keburukan.

Dengan alasan untuk menolong dan menghindari zina, segelintir orang lantas berani menikahkan sepasang insan meskipun tidak ada walinya. Untuk memuluskan pernikahan itu,

lantas diangkatlah *wali muhakkam*. Pada beberapa kasus *wali muhakkam*, alasan digunakan lebih bersifat pribadi untuk menghindari prosedur resmi yang semestinya ditempuh.<sup>1</sup>

Dalam Islam seorang wali (Bapak) dan laki-laki yang ada hubungan nasab yang lebih dekat seperti kakek dan seterusnya memiliki hak kuasa untuk mendidik anak atau cucunya, dan salah satu yang terpenting adalah Islam memberi legitimasi kepada seorang bapak untuk menikahkan anaknya. Sebagaimana dalam firman Allah swt :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم ۗ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Al-Nur: 32)

Dengan perkataan *وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ* para ulama Syafi’iyah menyimpulkan bahwa seorang bapak telah diberi legitimasi untuk menikahkan putrinya walaupun tanpa seizin putrinya. Bahkan andaikan tidak ada dalil khusus untuk melarang seorang wali menikahkan paksa putrinya yang telah janda, niscaya janda pun boleh dinikahkan oleh walinya tanpa izin terlebih dahulu.<sup>2</sup>

Dalam hal hal tertentu, jika masih ada wali (bapak) yang masih dalam kategori *wilayah khashshah*, bagi seorang *qadli* (yang masuk dalam *wilayah ‘ammah*) tidak diperkenankan mengganggu kewenangan dan hak seorang ayah.<sup>3</sup> Sebab salah satu faktor terpenting bagi keabsahan pernikahan dalam hukum islam menurut madzhab syafi’i adalah wali.

Sehingga

peraturan tentang kewalian nikah di susun sedemikian rupa dalam bab pernikahan yang disebutkan oleh para ulama Syafi’iyah dalam karya-karya mereka. Tetapi konsep wali nikah yang disebutkan dalam literatur-literatur mereka rata-rata diuraikan dengan detail namun tidak maksimal.

Penjelasan yang paling detail pada umumnya adalah wali nasab, itupun harus di jelaskan satu per satu secara rinci disebutkan dalam literatur klasik yang sifatnya adalah *syarah* atau *hasyiyah*, yaitu sumber literatur yang berperan sebagai komentar terhadap sumber literature yang terdahulu. Kebanyakan dalam kitab-kitab atau buku-buku hukum pernikahan hanya sebatas uraian : “jika wali yang lebih utama tidak ada, maka perwalian akan beralih pada wali aqrab (dekat). Jika wali aqrob tidak ada maka berpindah kepada wali ab’ad (jauh). Jika ini tidak ada maka baru berpindah pada wali hakim dalam praktek keseharian, adalah kepala KUA setempat, karena hakim adalah *waliyu man la waliya lahu* (walinya seseorang yang tidak punya wali)”<sup>4</sup>

Untuk uraian tentang wali sulthan dan wali mu’tiq yakni majikan/sayyid yang memerdekakan budaknya<sup>5</sup> tidak serinci uraian wali nasab kecuali hanya dalam beberapa kitab saja. Kalau kita

<sup>1</sup> Abdurrasyid Ridla, *wali muhakkam dalam perkawinan*, diakses dari <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/wali-muhakkam-dalam-perkawinan---6>, pada tanggal 25 Maret 2020 pukul 22: 28

<sup>2</sup> Ainul Izzah et al., *Metodologi Ayatul Ahkam Paradigma Konsep Fiqih Dalam Ayatul Ahkam*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2015), h. 276

<sup>3</sup> Abdul Haq et al., *FORMULASI NALAR Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, BUKU DUA (Surabaya: Khalista .2017), h. 297.

<sup>4</sup> Tim Lembaga Bahtsul Masail PCNU KAB.MOJOKERTO, *Santri NU Menjawab* (Mojokerto: PC LBM NU Kab. Mojokerto. 2018), h. 123-124.

<sup>5</sup> Team Kajian Ilmiah Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, (Kediri: LIRBOYO Press, 2014), h. 390

teliti lebih tajam dari banyak sumber maka kita akan menemukan yang namanya wali muhakkam yang jarang di singgung dalam buku-buku hukum Islam yang berkenaan dengan perkawinan kecuali beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi hukum Islam atau mahasiswa dari berbagai institusi dan universitas yang menurut peneliti masih belum ada uraian sespesifik mungkin dalam sudut pandang madzhab Syafi'i.

Spesifik yang dimaksud adalah belum ada penelitian sampai pada batas uji validitas interpretasi para ulama madzhab Syafi'i atau imam Syafi'i sendiri, dan juga penelitian terhadap pemikiran ulama siapa yang paling berpengaruh dalam madzhab Syafi'i. Mengenai hal itu maka dianggap urgen kiranya untuk menyinggung istilah-istilah Syafi'iyah yang berkaitan dengan valid atau tidaknya suatu interpretasi dalam madzhab yang dianut.

Istilah istilah tersebut terdiri dari beberapa pembahasan, di antaranya adalah tarjih, *tabarri*, *tadl'if*, *tamridl*, dan kaidah-kaidah tarjih<sup>6</sup>, namun yang akan di kupas dalam penelitian ini dibatasi terhadap istilah istilah yang di labelkan kepada beberapa interpretasi para fuqoha' mengenai penelitian ini saja. Agar nantinya bisa di ketahui kevalidan dan korelasi pendapat-pendapat mereka.

Sebagai penggemar dan peneliti hukum Islam, tidak etis kiranya jika kita secara eksplisit langsung memutlakkan keilegalan atau kelegalan penggunaan jasa wali muhakkam perspektif fiqh yang berkembang di kalangan umat Islam Indonesia dewasa ini, sebelum kita melakukan penelitian yang mendalam terhadap kandungan beberapa literatur hukum Islam yang dijadikan pedoman mayoritas kaum muslimin di Indonesia dalam bermadzhab.

Berkenaan dengan keabsahan wali *muhakkam* dalam perspektif fiqh Syafi'i dan Syafi'iyah, penulis berusaha semampunya untuk memaparkan perspektif Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah dalam memahami konsep dan hukum pengangkatan wali *muhakkam*. Di samping pemaparan konsep dan sudut pandang hukum, juga akan diuraikan bagaimanakah validitas pendapat Imam Syafi'i dan Syafi'iyah mengenai sudut pandang hukum Islam perspektif mereka yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian sampai pada batas yang telah disebutkan sebelumnya sangatlah diperlukan dalam menentukan argumentasi tersebut legal untuk di aplikasikan dalam praktikum amaliyah atau tidak. Sehingga bisa difahami bahwa prosedur fiqh kita tidak hanya mempertimbangkan gelar akademisi seorang pakar untuk di ambil pendapatnya, tapi juga dilakukan uji keshahihan pendapat tersebut oleh para pakar setelahnya sebagaimana yang di lakukan oleh An Nawawi, Ar Rofi'i, Ibn Hajar Al Haitami dan lain-lain. Maka dikenal lah istilah Syafi'iyah seperti *qoul fasid* (pendapat rusak), *qoul dlo'if* (pendapat lemah), *qoul syadz* (pendapat langka/aneh), dan yang terparah adalah *khoriqun lil ijma'* (keluar dari konsensus).

Untuk lebih fokus gambaran perspektif Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah dalam memahami konsep dan hukum pengangkatan wali *muhakkam*, juga mengenai keabsahannya pendapat Imam Syafi'i dan Syafi'iyah mengenai hukum Islam perspektif mereka.

## **Biografi Imam Syafi'i**

Kebanyakan para ahli sejarah berbeda pendapat bahwa Imam Syafi'i ra lahir di kota Gaza palestina pada tahun 150 H (767 M). pendapat ini pula yang di pegang oleh mayoritas fuqaha' dan

---

<sup>6</sup> Maryam M. Soleh Ad Dzofiri, *Musthalahat Al Madzahib Al Arba'ah wa Asror Al Fiqh Al Marmuz*, (Mesir: Daru Ibn Hazm, 2002), h. 268

para pakar sejarah ulama' fiqih yang juga menurut satu riwayat pada tahun itu juga Imam Abu Hanifah wafat.<sup>7</sup>

Nampaknya, kelahiran Imam Syafi'i yang bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah ada yang mengatakan bahwa di saat seorang Imam wafat, maka lahirlah seorang Imam yang lain. Namun, di tengah-tengah pendapat yang populer ini terdapat juga pendapat yang lain, sebagian ulama' yang lain mengatakan bahwa Imam Syafi'i ra lahir di Asqalan, sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari kota Gaza, bahkan ada yang berpendapat bahwa beliau lahir di Yaman. Meski demikian, mayoritas ulama' lebih berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza.

Adapun nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Yazid bin Hasyim bin Abd al-Muthalib bin Abd al-Manaf bin Qusyai al-Quraisyiy. Yakni bahwa Abd Manaf bin Qushay kakek ke Sembilan dari Imam Syafi'i adalah kakek ke empat Nabi Muhammad, jadi Nasab Imam Syafi'i bertemu demean nasab Nabi Muhammad yaitu pada Abd Manaf. Sedangkan nasab Imam Syafi'i yang berasal dari ibunya adalah Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husen ben Ali bin Abi Thalib. Demean demikian, maka ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad. Dan khalifah yang ke empat yang terkenal. Dan dalam sejarah di temukan, bahwa Saib bin Yazid kakek Imam Syafi'i yang ke lima adalah sahabat Nabi Muhammad SAW.<sup>8</sup>

Semua riwayat yang di nisbatkan kepada Imam Syafi'i ra sendiri menunjukkan bahwa inilah pendapat yang di sepakati oleh para ulama'. Dengan melihat nasab beliau dari pihak ayah yang berasal dari suku Quraisy, demikian juga nasab dari ibunya juga berasal dari keturunan suku Quraisy. Imam Syafi'i ra terlahir dari salah satu keluarga miskin di daerah palestina. Sebelumnya, keluarga tersebut menetap di perkampungan orang-orang yaman. Mengenai kisah ayahnya, terdapat beberapa riwayat dari Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan bahwa ayahnya meninggal dunia di saat Imam Syafi'i masih kecil. Kemudian ibunya membawa Imam Syafi'i ke Makkah karena khawatir akan garis keturunan yang mulia. Dalam riwayat yang lain di sebutkan bahwa Imam Syafi'i di bawah oleh ibunya ke Makkah saat berusia sepuluh tahun dan mengarahkannya untuk menyenangi ilmu pengetahuan.

Kondisi Imam Syafi'i yang miskin membuatnya merasakan apa yang di rasakan oleh kebanyakan masyarakat. Beliau senantiasa berinteraksi dengan mereka sehingga ia semakin mengenal tabiat buruk yang berkembang di kalangan masyarakat dan merasakan apa yang di butuhkan oleh masyarakat. Kondisi Imam Syafi'i yang demikian itu sangat membantu dalam upaya menggali hukum-hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam perjalanan intelektualnya Imam Syafi'i yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa, sejak kecil Imam Syafi'i ra telah menghafal al-Qur'an. Beliau dikenal mempunyai

---

<sup>7</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab (Jakarta: Logos, 1997), 120

<sup>8</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, Op. Cit, 121.

kemampuan menghafal yang jarang sekali di miliki oleh kebanyakan orang. Setelah berhasil menghafal al-Qur'an, beliau mulai beralih menghafal hadits-hadits Rasulullah saw. Beliau mempunyai kecintaan yang luar biasa terhadap hadits dan kecintaan ini mendorong untuk sering mengunjungi halaqoh-halaqoh ulama' hadits.<sup>9</sup>

Semasa tinggal di Makkah Imam Syafi'i menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail selama kurang lebih sepuluh tahun. Di sana beliau belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syi'ir-syi'ir dari Imru'u al-Qais, Zubair dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, beliau terdorong untuk memahami kandungan al-Qur'an yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Syafi'i menjadi orang terpercaya dalam soal syi'ir-syi'ir kaum Huzail.

Setelah mempelajari ilmu gramatika/tata bahasa yang fasih dan benar saat masih tinggal di makkah, beliau mendengar adanya ulama' besar, Imam kota Madinah yaitu Imam Malik saat itu, nama besar Imam Malik ra sedang berada di puncak kemasyhurannya, sehingga banyak sekali orang yang datang kepadanya, beliau telah mencapaitingkat kepakaran dalam masalah ilmu agama terutama dalam hadits. Imam Syafi'i berangkat ke kota Madinah untuk belajar hadits dari Imam Malik, sewaktu Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik, Imam Malik mempunyai firasat dan berkata kepada Imam Syafi'i , ya Muhammad, bertakwalah kepada Allah SWT dan jahuilah maksiat, sesungguhnya engkau akan tumbuh menjadi seorang yang agung, Allah telah menganugerahkan cahaya agama ke dalam hatimu, maka janganlah kamu padamkan cahaya tersebut demean maksiat.

Setelah Imam Syafi'i mempelajari kitab al-Muwaththa' dari Imam Malik, beliau masih tetap tinggal di Madinah untuk menimba ilmu dari Imam Malik. Beliau membahas dan mempelajari fatwa-fatwa yang di keluarkan oleh Imam Malik sampai nImam Malik tersebut meninggal pada tahun 179 H. saat itu Imam Syafi'i sedang berada pada masa mudanya, meskipun Imam Syafi'i selalu menyertai Imam Malik, namun nampaknya beliau tidak pernah merasa puas demean yang telah di perolehnya itu, sering kali beliau melakukan pengembaraan ke berbagai penjuru negeri Islam.

### **Pemikiran dan metode penetapan hukum Imam Syafi'i**

Dalam pembahasan kali ini kami tidak akan memberikan gamabaran tentang pendapat-pendapat Imam Syafi'I dalam bidang ilmu Tafsir, ilmu aqidah maupun ilmu bahasa Arab, akan tetapi yang menjadi kajian utama kita disini adalah pola pemikiran dan metode Imam Syafi'i dalam bidang ilmu fiqh serta dasar-dasar ilmu fiqihnya (ilmu ushul fiqih), meskipun Imam Syafi'i sendiri

---

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik Dan Fiqih* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005), 27-28

juga mempunyai pendapat-pendapat dalam ilmu fiqih dan ushul fiqih, yang membuatnya pada tingkat *hujjah* dalam setiap bidang ilmu yang di gelutinya.

Banyak para ulama' yang telah melakukan kajian dan pembahasan mengenai pemikiran Imam Syafi'i ra dalam permasalahan kepemimpinan Islam, mereka juga mengadakan kajian terhadap pemikiran beliau seputar ilmu kalam serta orientasinya dalam kajian secara umum, namun dalam penulisan kami diisni akan melakukan kajian tentang pemikiran Imam Syafi'i dalam bidang fiqih.

Demean demikian, maka mempelajari dasar-dasar ijtihad disini berarti mempelajari dasar-dasar madzab Imam Syafi'i sekaligus mengenal sebagian cabang permasalahan fiqih yang dihasilkannya. Dari sinilah mempelajari metode-metode logis para fuqoha adalah merupakan studi yang sangat efektif dan berguna memperkenalkan berbagai solusi bagi permasalahan fiqih yang bersifat juz'I yang dihasilkannya.<sup>10</sup>

Adapun aliran keagamaan Imam Syafi'i, yang sama demean Imam madzhab lainnya dalam memberikan pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum, Imam Syafi'i menentukan *thuruq al-istimbath al-ahkam* tersendiri. Adapun langkah-langkah ijtihad yang dilakukan oleh Imam Syafi'i adalah: yang asal yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>11</sup>

Imam Syafi'i memandang bahwa al-Qur'an dan al-hadits berada dalam satu tingkatan martabat, beliau menempatkan al-Hadits sejajar demean al-Qur'an karena menurut beliau bahwa al-Hadits adlah menjelaskan al-Qur'an, kecuali Hadits Ahad yang tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan al-Hadits mutawatir. Jadi jelaslah apa yang di jadikan pokok rujukan Imam Syafi'i sebagaimana yang di sampaikan oleh Ahmad Amin yaitu: al-Qur'an dan al-Hadits, apabila suatu masalah tidak di atur dalam al-Qur'an dan al-Hadits, maka persoalan tersebut di tentukan demean qiyas. Hadits lebih di utamakan apabila sanatnya shahih, ijma' lebih di utamakan dari pada hadits Ahad, makna yang di ambil dari hadits adlah makna zhahir dan apabila ada lafat yang *ihthimal* (mengandung makna lain), maka makna zhahir lebih di utamakan.<sup>12</sup>

## **Wali Muhakkam Perspektif Imam Syafi'i**

Wali muhakkam dalam pandangan Imam Syafi'i pada dasarnya dianggap ilegal secara syar'i. Oleh sebab itu dalam salah satu buah karya beliau yang paling monumental dalam ilmu fiqih yaitu kitab Al-Umm ia mengutip sebuah hadits *mauquf* atau *atsar* tentang tindakan sahabat Umar bin Al-Khattab sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahra, Ibit, 302.

<sup>11</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam studi tentang Qawl Qadim dan Qawl jaded* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 31.

<sup>12</sup> Ibid, 33.

أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق ركبا  
فيهم امرأة ثيب فولت رجلا منهم أمرها فزوجها رجلا فجلد عمر بن الخطاب الناكح ورد  
نكاحها

*Muslim dan Sa'id menceritakan kepada kami, diwriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata :  
'Ikrimah bin Khalid menceritakan kepadaku dan beliau berkata : aku pernah dalam suatu  
perjalanan menghimpun suatu rombongan yang di dalamnya ada seorang janda lalu janda  
tersebut menguasai (kewalian nikah) kepada seseorang. Maka orang tersebut lantas  
menikahkan janda tersebut dengan seorang pria. (Ketika hal itu diketahui oleh sahabat  
Umar) kemudian sahabat Umar menghukum cambuk kepada orang yang menikahkan  
tersebut dan menolak pernikahannya.<sup>22</sup>*

Sehingga bisa dikatakan bahwa penggunaan wali *muhakkam* dalam akad nikah sudah ada semenjak sahabat Umar bin Al-Khattab. Pada masa Rasulullah memang sudah ada praktik tahkim tetapi peneliti masih belum bisa menemukan nash secara shorih tentang praktik tahkim yang khusus dalam konteks pernikahan pada masa itu.

Di dalam karya Imam Syafi'i dalam bidang fiqh sampai saat ini hanyalah ditemukan pernyataannya tentang keilegalan wali *muhakkam*. Meskipun demikian, belum juga bisa dipastikan bahwa beliau mengilegalkan wali *muhakkam* secara mutlaq. Karena ada sebagian ulama Syafi'iyah yang mengutip riwayat Imam Syafi'i yang didalamnya ia justru membolehkan penggunaan jasa wali *muhakkam* dalam kondisi tertentu.

Riwayat tersebut diriwayatkan oleh Yunus bin Abdul A'la, salah seorang murid Imam Syafi'i yang juga termasuk perowi qoul jadid gurunya. Riwayat ini juga diceritakan oleh Abu 'Ashim Al-'Ubbadi dalam kitab *Thabaqatul Fuqaha'*, dalam riwayat tersebut Imam Syafi'i menyatakan :

إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها، فولت أمرها رجلاً حتى يزوجه، جاز

*"Jika dalam suatu perkumpulan ada seorang wanita yang tidak mempunyai wali nikah, kemudian wanita tersebut menguasai urusan pernikahannya kepada seseorang sampai orang tersebut menikahkannya, maka itu diperbolehkan."<sup>23</sup>*

Riwayat diatas melahirkan suatu *mafhum* bahwa dalam pandangan Imam Syafi'i diperbolehkan mengangkat wali *muhakkam* dalam pernikahan ketika tidak ada wali nasab baik itu disebabkan kematian atau penolakan wali nasab untuk menikahkan, dan disertai tidak adanya wali hakim baik disebabkan kematian wali hakim atau jauhnya jarak menuju lokasi wali hakim sebagaimana pembahasan sebelumnya.

<sup>22</sup> Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, h. 135

<sup>23</sup> Abu Bakr Al-Qoffal, *Hilyah Al-'Ulama*, Juz VI, (Jordania: Maktabah Al-Risalah Al-Haditsah, 1988) h. 327, dan Abdul Karim Ar Rofi'i, *Al-'Aziz Syarah Al-Wajiz*, Juz VII, (Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1997), h. 532

Bahkan lebih spesifik disebutkan dalam riwayat Ibnu Ma'mun yang ia dengar dari Al-Muzanni dan ini dikatakan sebagai riwayat yang populer bahwa Al-Muzanni pernah mendengar Imam Syafi'i mengatakan :

*“Jika ada seorang wanita dalam pertetangaan suatu kaum yang mana ia tak punya suami dan juga tak punya ikatan ‘iddah dengan suami lain, sedangkan ia tak punya wali nikah yang hadir lokasi tersebut, kemudian ia menguasai urusannya (dalam masalah kewalian nikah) kepada orang sholeh diantara perkumpulan tetangga tersebut dan pada akhirnya orang sholeh itu menikahkan si wanita dengan nikah yang sah maka pernikahan tersebut diperbolehkan.<sup>24</sup>”*

Dikatakan lebih spesifik karena dalam riwayat ini Imam Syafi'i juga memberikan kriteria orang yang layak untuk menjadi wali *muhakkam* yaitu orang yang sholeh dan dalam riwayat Yunus bin A'la yang lain adalah orang adil.<sup>25</sup> Adil yang dimaksud adalah menjauhi dosa-dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil, juga tidak melakukan hal-hal yang hina.<sup>26</sup>

Tetapi standarisasi adil tidak diharuskan adanya penelidikan lebih dalam terhadap sifat adil orang yang bersangkutan. Hanyalah dicukupkan yakin bahwa orang yang bersangkutan adalah orang adil walaupun ia mengenal dirinya adalah orang fasik.<sup>27</sup>

### **Biografi dan Latar Pendidikan Abu Ishaq Asy Syairozi**

Abu Ishaq Asy Syairazi dilahirkan di desa Firuz Abad, Persia pada tahun 393 H, ia tumbuh besar di desa tersebut sampai pada tahun 410 H berpindah ke kota Syiraz. Abu Ishaq banyak belajar dengan para ulama besar dikota tersebut.<sup>28</sup>

Abu Ishaq Asy Syirazi belajar ilmu fiqh kepada Syaikh Ali Abu Abdillah Al-Baidowi dan Syaikh Abdul Wahhab bin Romin. Setelah itu dia rihlah menuju kota Bashrah untuk lebih memperdalam keilmuan fiqhnya kepada Syaikh Al-Kharazi, dilanjutkan pada tahun 415 H ia ke kota Baghdad untuk belajar kepada Syaikh Abu Thayyib Al-Thabari dalam waktu yang cukup lama sampai ia terkenal sebagai pembesar murid-murid Abu Thayyib dan sering menggantikan gurunya dalam kegiatan mengajar.<sup>29</sup>

Dalam ilmu ushul fiqh dan ilmu kalam Abu Ishaq Asy Syirazi belajar kepada Abu Hatim Al-Qozwini,<sup>30</sup> juga para ulama terkenal yang lain seperti Syaikh Abu Bakar Al-Barqoni dan Syaikh Abi Ali bin Syadzan yang mana dua orang ini adalah guru dalam ilmu fiqh dan hadits.<sup>31</sup>

---

<sup>24</sup>Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyyah*, Juz IV (Masyhad Husen : Abdul Hamid Ahmad Hanafi, TT), h. 88

<sup>25</sup>Abu Bakar bin Muhammad Al-Hishni, *Kifayah Al-Akhyar*, (Damaskus: Darul Khoir, 1994), h. 356

<sup>26</sup>Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, *Qut Al-Habib Al-Gharib*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1998), h. 458

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Al Ulama Al Uzzab*, (Qahirah: Darussalam, 2016), h. 120

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> Masyhudi Syakur, *op.cit.*, h. 28

Ketekunannya dalam memperdalam keilmuan dan amaliah membuat beliau terkenal sebagai pakar ushul fiqh dan juga fiqh. Bahkan Syaikh Al-Muwaffaq ulama dari kalangan madzhab Hanafi memberi gelar kehormatan kepada beliau sebagai *Amirul Mukminin fil Fuqaha* (Presiden dalam bidang fiqh).<sup>32</sup>

Kepakarannya diketahui oleh menteri kerajaan Saljuq, sehingga ia diangkat menjadi dosen di universitas Nidzomiyah, sebuah sekolah tinggi yang juga didirikan oleh menteri kerajaan Saljuq. Oleh karena itu tokoh ini terkenal sebagai ulama yang alim disamping juga punya banyak karya tulis ilmiah.

Abu Ishaq Asy Syirazi yang telah banyak berjasa untuk umat sampai usianya senja tetap melakukan kegiatan ilmiah sehingga dia wafat pada hari ahad tanggal 21 jumadil akhir, sumber lain mengatakan jumadil ula pada tahun 476 H dalam usia 83 tahun di Baghdad dan dimakamkan keesokan harinya.<sup>34</sup>

### **Pemikiran, Metode dan Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Menetapkan Hukum**

Abu Ishaq Asy Syirazi dalam beragama mengikuti madzhab Syafi'i, bahkan konsep bermadzhabnya kepada imam Syafi'i bukanlah sebagaimana kebanyakan orang yang bermadzhab secara *qouli*, tetapi ia bermadzhab secara *manhaji*. Ini menunjukkan bahwa ianya sangat pakar dalam ilmu ushul.

Artinya Abu Ishaq Asy Syirazi dalam bermadzhab tidak sekedar mengekor kepada pendapat imam Syafi'i tetapi juga menganalisis jalan pemikiran dan kaidah penetapan hukum dari pendapat tersebut. Karena pada esensinya yang dinamakan bermadzhab secara *manhaji* adalah mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum.<sup>35</sup>

Sehingga ketika dia mendapatkan suatu temuan yang mana hukumnya belum pernah dijelaskan oleh imam madzhab, maka ia akan mencetuskan hukum dari temuan masalah tersebut dengan metodologi istinbath kaidah-kaidah ushul yang telah dirancang oleh imam Syafi'i.

Oleh karena itu, dalam madzhab Syafi'i ia bergelar *Al-Mujtahid Al-Muqoyyad* atau *Mujtahid Takhrij Ashabil Wujuh*, yaitu seorang ulama yang mampu mencetuskan hukum-hukum yang belum pernah dijelaskan oleh imam madzhab dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah *ushul al-madzhab*.<sup>36</sup> Bahkan menurut Khudlori Bik, sebenarnya akar pemikirannya dalam bidang fiqh madzhab Syafi'i terpengaruh oleh salah satu murid imam Syafi'i yang bernama Ibnu Suraij.<sup>37</sup>

Jika dipastikan bahwa Abu Ishaq Asy Syirazi dalam bidang fiqh madzhab Syafi'i mengikuti alur berfikirnya Ibnu Suraij, maka pemikirannya dalam bidang fiqh berjalan di atas *dzowahir al-fiqih* (literal fiqh) bukan *daqaiq al-fiqh* (detail fiqh). Pola pikir ini juga dianut oleh Abu Hamid Al-Isfirayini.<sup>38</sup>

---

<sup>32</sup>Abdul Fattah Abu Ghuddah, *op.cit.*, h. 126

<sup>34</sup>Masyhudi Syakur, *op.cit.*, h. 30

<sup>35</sup>*Ahkamul Fuqoha'*, Anon. terjemah Djamaluddin Miri, (Surabaya: Khalista, 2007), h. 712

<sup>36</sup> Moh.Syakur Dewa, Roy Fadli, *Kamus Pintar Santri* (Probolinggo: Pustaka 'Azm), h. 211

<sup>37</sup> Muhammad Khudlari Bik, *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*, (Beirut: Darul Fikr, 1967 h. 39

<sup>38</sup> Khudlori Bik, *op.cit.*, h. 209

## Wali *Muhakkam* Perspektif Abu Ishaq Asy Syirazi

Abu Ishaq Asy Syirazi mempunyai pandangan bahwa diperbolehkan mengangkat wali *muhakkam* dalam pernikahan. Meskipun tidak menjelaskan secara eksplisit dalam kondisi apakah diperbolehkannya hal tersebut, tetapi karena ia bermadzhab Syafi'i dipastikan ia hanya memperbolehkan dalam keadaan darurat, sebagaimana yang telah dijelaskan contohnya dalam tinjauan umum wali *muhakkam* perspektif madzhab Syafi'i dan juga pada bagian pembahasan wali *muhakkam* perspektif Imam Syafi'i.

Tetapi letak perbedaannya adalah pada kriteria wali *muhakkam* itu sendiri, dalam hal ini beliau memberikan suatu pandangan tentang kriteria wali *muhakkam* dengan cukup selektif, pandangannya ini di riwayatkan oleh Asy Syasyi yang dikutip oleh Abu Bakar Al-Hishni sebagai berikut :

وحكى الشاشي أن صاحب المذهب كان يقول في هذا تحكم فقيها مجتهدا وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيح بناء على الأظهر في جوازه في النكاح ولكن شرط المحكم أن يكون صالحا للقضاء

*Asy Syasyi menceritakan bahwa Shohibul Muhadzzab (Abu Ishaq Asy Syirazi) mengatakan : Wanita (orang yang berkehendak menikah) mentahkim kepada seorang faqih dan juga mujtahid. Adapun yang disebutkan dalam konteks tahkim ini adalah shohih berdasarkan atas qoul adzhar dalam diperbolehkannya tahkim dalam pernikahan. Tetapi syarat seseorang menjadi wali muhakkam adalah orang yang layak untuk menjadi seorang qodli.<sup>39</sup>*

Riwayat ini juga serupa dalam kitab Hilyah Al-Ulama bahwa Abu Ishaq Asy Syirazi memilih untuk berpandangan bahwa wali *muhakkam* harus *faqih* yang juga ahli ijtihad.<sup>40</sup> Pada kesimpulannya, ketika riwayat yang dikutip oleh Syaikh Abu Bakar Al-Hishni dalam Kifayah Al-Akhyar dan oleh Syaikh Abu Bakar Asy Syasyi dalam Hilyah Al-Ulama di *jami'* kan, maka pada intinya wali *muhakkam* menurut Abu Ishaq Asy Syirazi di haruskan seseorang yang layak untuk menjadi *qodli* atau hakim.

Abu Ishaq Asy Syirazi menyebutkan beberapa kriteria seseorang yang layak menjadi *qodli* sebagai berikut :

- 1). Laki-laki.
- 2). Merdeka.
- 3). Baligh.
- 4). Berakal.
- 5). Adil.

---

<sup>39</sup> Abu Bakar Al-Hishni, *op.cit.*, h. 356

<sup>40</sup> Abu Bakar Asy Syasyi, *op.cit.*, Juz VI, h. 326

6). Alim.

7). Mujtahid.<sup>41</sup>

Alim dalam konteks ini adalah orang yang mampu memahami hukum-hukum *syar'iyah* melalui metodologi ijtihad, bukan hanya sekedar taklid.<sup>42</sup> Karena syarat yang keenam diatas dibatasi oleh syarat yang ke tujuh. Jika diperhatikan syarat yang ke enam dan ke tujuh, maka dimungkinkan besar hampir tidak ditemukan orang yang memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Abu Bakar Al-Hishni ketika mengomentari pendapat Abu Ishaq mengenai kriteria wali muhakkam beliau mengatakan :

وهذا يعسر في مثل هذه الحال

“Kriteria ini sangatlah sulit (ditemukan) dalam keadaan semacam ini”<sup>43</sup>

Beberapa pandangan para ulama mengenai pendapat Abu Ishaq As Syirazi diatas terjadi adanya *ta'arudl* dengan pendapat Abu Ishaq Asy Syirazi yang termaktub dalam karya tulis orisinilnya sendiri. Dalam kitab Al Muhaddzab milik dia sendiri justru dikatakan :

فأما في النكاح والقصاص واللعان وحد القذف فلا يجوز فيها التحكيم لأنها حقوق بنيت على الاحتياط فلم يجز فيها التحكيم

“Adapun dalam urusan pernikahan, *qishas*, lian, dan *had al qadzf* maka hal itu tidak diperbolehkan melakukan *tahkim* karena ia adalah hak-hak yang dibangun atas dasar kehati-hatian, maka tidak boleh melakukan hal tersebut.”<sup>44</sup>

Atas dasar inilah, Abu Al Ma'ali Al Juwaini Imam Al Haramain menganggap bahwa pendapat Abu Ishaq Asy Syirazi mengenai wali *muhakkam* yang diriwayatkan oleh Asy Syasyi tidak *shahih*.<sup>45</sup> Meskipun hal tersebut dibantah oleh Ibnu Hajar Al Haitami dalam fatwanya yang akan diuraikan dalam pembahasan *i'tirodl wa i'tidlod*.

## Biografi dan Latar Pendidikan Imam Nawawi

Imam Nawawi dilahirkan pada tanggal 10 pertengahan bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah desa yang terletak di daerah Hauron di Syuriah, kemudian ketika ia berumur 19 tahun berpindah bersama ayahnya ke kota Damaskus dan tinggal di Madrasah Rowahiyah agar mendapatkan penghidupan dari sekolah tersebut.<sup>46</sup>

Imam Nawawi semenjak usia 10 tahun bukan tergolong anak yang sehari-hari bermain seperti anak pada umumnya. Pada usia tersebut Imam Nawawi mulai untuk menghafal al-Qur'an dan belajar fiqh kepada Syaikh Yasin bin Yusuf Al-Marokisyi. Pada saat datang ke kota

<sup>41</sup> Abu Ishaq Asy Syirazi, *At Tanbih Fi Al Fiqh Asy Syafi'i*, (Beirut, 'Alamul Kutub, 1983), h. 251

<sup>42</sup> Ibnu Rif'ah, *Kifayah At-Tanbih*, Juz XVIII, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2009), h. 69

<sup>43</sup> Abu Bakar Al Hishni, *loc.cit*.

<sup>44</sup> Abu Ishaq Asy Syirazi, *Al Muhaddzab*, (Libanon, Darul Kutub Al Ilmiah, 1995), h. 374

<sup>45</sup> Ibnu Rif'ah, *Kifayah An Nabih*, Juz XIII (Libanon, Darul Kutub Al Ilmiah, 2009), h. 37

<sup>46</sup> Alauddin Al-Atthar, *Fatawa Al-Imam Al-Nawawi*, (Qohiroh: Darul Hadits, 2008), h. 36-37, Abdul Fattah Abu Ghuddah, *op.cit.*, h. 146

Damaskus ia menyempurnakan ilmunya di madrasah Darul Hadits dan Ar Rowahiyah yang letaknya bersebelahan dengan masjid Amwa di arah timur.<sup>47</sup>

Dalam satu tahun Imam Nawawi telah hafal kitab At-Tanbih dan juga Al-Muhaddzab. Menurut seorang muridnya yakni Abu Hasan Al-Atthar, Imam Nawawi setiap hari tidak kurang dari 12 kitab yang dipelajari di hadapan guru-gurunya.

Disamping itu Imam Nawawi juga membaca kitab Al-Kamal Fi Asma Al-Rijal di hadapan Syaikh Khalid bin Yusuf, juga belajar menjelaskan hadits-hadits riwayat Bukhori Muslim di hadapan Al-Muhaddits Ibrahim bin Isa Al-Murodi dan membaca kitab nahwu Alfiyyah di hadapan penyusunnya yakni Ibnu Malik.<sup>49</sup>

Ia menulis semua keterangan-keterangan yang janggal dan yang berhubungan dengan pelajarannya serta menjelaskan referensinya, juga menggaris bawahi hal terpenting tentang ilmu *lughot*.

Setelah menguasai hampir semua bidang ilmu secara sempurna baik al-Qur'an, Hadits, nahwu, shorof, tafsir, tauhid, dan lainnya, Imam Nawawi memulai karirnya dengan mengarang kitab pada tahun 660 H dalam usia 30 tahun.

Selain menulis kitab, Imam Nawawi juga menjadi pengajar di madrasah Darul Hadits yang telah memiliki administrasi sangat baik. Tetapi ia sama sekali tidak mengambil upah dari kegiatan mengajarnya. Setiap kali ia mendapat uang tunjangan dari madrasah Darul Hadits, ia memilih mengumpulkannya di seksi bendahara hingga satu tahun. Setelah satu tahun terkumpul ia ambil dan digunakan untuk membeli barang atau kitab dan diwakafkan untuk madrasah Darul Hadits.

Menjelang kewafatannya, Imam Nawawi pulang ke kampung halamannya yaitu Nawa. Sepulang dari kepergian itu Imam Nawawi jatuh sakit hingga ia wafat di samping orang tuanya pada tanggal 24 Rojab 676 H<sup>50</sup> dengan meninggalkan banyak jasa termasuk beberapa karya tulisnya yang bisa dinikmati hingga saat ini.

## **Pemikiran, Metode dan Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Menetapkan Hukum**

Adapun pemahaman hukum Islam yang dianut oleh Imam Nawawi adalah mengikuti madzhab Syafi'i, karena memang kalau di lihat dari proses panjang terbentuk dan penyebarannya fiqih madzhab Syafi'i tidak terlepas dari peran murid dan para pengikut Imam Syafi'i.

Pada tahap pendokumentasian cabang-cabang madzhab dan masalah-masalah inilah Imam Nawawi mengemukakan pandangannya terhadap *ahlu al-ra'yi* dan *ahlu al-hadits* yaitu bahwa metode *ahlu al-ra'yi* adalah lebih mantab dan meyakinkan di dalam meriwayatkan nash-nash Imam Syafi'i dan kaidah-kaidah madzhabnya, sedangkan kelompok *ahlu al-hadits* lebih baik dalam penyusunan dan pengutipan.<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> Masyhudi Syakur, *op.cit.*, h. 55

<sup>49</sup> Abdul Fattah Abu Ghuddah, *op.cit.*, h. 148-149

<sup>50</sup> Masyhudi Syakur, *op.cit.*, h. 56-62

<sup>51</sup> Abdullah Khanif, *op.cit.*, h. 70

Setiap kali Imam Nawawi mendakwahkan sesuatu pasti disertai hujjah dan dalil yang kuat.<sup>52</sup> Ketika dalam hukum yang diperselisihkan antara madzhab satu dengan yang lain atau bahkan antara imam madzhab dengan para pengikut madzhab tersebut, beliau mempunyai kemampuan memberi penilaian kuat dan lemahnya diantara pendapat-pendapat tersebut, oleh karena itu ia disebut sebagai *Mujtahid Tarjih*.

Imam Nawawi juga mempunyai kepedulian terhadap kelangsungan madzhab dengan ikut melestarikan, mengutip, mengkaji dan mengupas suatu pendapat. Selain itu ia juga mampu mengklasifikasikan antara pendapat yang *qowi*, *dlo'if*, *rojih*, ataupun *marjuh*, walaupun ia belum menelusuri lebih jauh mengenal dalil-dalilnya atau bentuk analognya, oleh karena itu Imam Nawawi juga disebut sebagai Mujtahid Fatwa.<sup>53</sup>

Imam Nawawi dalam mengungkapkan pendapat lewat beberapa karya tulis sering terjadi beberapa kontradiksi antara kitabnya yang satu dengan kitabnya yang lain. Ini bukan berarti Imam Nawawi tidak konsisten terhadap pendiriannya. Hal ini sekedar menunjukkan bahwa permasalahan yang sedang di bahas adalah permasalahan yang mana sumber-sumber hukumnya masih bersifat *dzonni al-tsubut* (asumsi validitas) atau *dzonni al-dalalah* (asumsi penafsiran) sehingga mempunyai ruang yang berpotensi terjadinya perbedaan interpretasi.

### **Wali *Muhakkam* Perspektif Imam Nawawi**

Imam Nawawi dalam permasalahan wali *Muhakkam* lebih memilih nash Imam Syafi'i yang dinuqil oleh Yunus, karena Yunus menurutnya adalah perowi yang *tsiqoh* (terpercaya). Artinya Imam Nawawi tidak begitu selektif dalam menentukan kriteria wali *Muhakkam* seperti yang dilakukan oleh Abu Ishaq Asy Syirazi. Oleh sebab itu dia mengatakan :

فالذي نختاره، صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلا وإن لم يكن مجتهدا، وهو ظاهر نصه الذي نقله  
يونس وهو ثقة

*Adapun pendapat yang kami pilih adalah sahnya suatu pernikahan ketika wanita tersebut menguasai urusannya (kewalian nikah) kepada orang adil walaupun dia bukan Mujtahid, hal itu adalah dzahir nash yang telah dinuqil oleh Yunus yang mana dia adalah orang yang terpercaya.*<sup>55</sup>

Menurut Imam Nawawi, wali *Muhakkam* tidak harus orang yang mampu berijtihad, tetapi cukup orang yang adil seperti syarat wali nikah pada umumnya. Adil perspektif Imam Nawawi tidak jauh berbeda dengan klasifikasi adil yang di paparkan oleh para ulama yang lain. Menurutny, para imam dalam bidang ilmu hadits dan ilmu fiqh telah bersepakat bahwa yang

---

<sup>52</sup> Masyhudi Syakur, *op.cit.*, h. 59

<sup>53</sup> Muhibbul aman aly *et al.*, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha'*, (Kediri : Pustaka De-Aly, 1997), h. 6

<sup>55</sup> Al-Nawawi, *Roudlah Al-Thalibin wa 'Umdah Al-Muftiyin*, Juz VII (Beirut : Al-Maktab Al-Islami, 1991), h. 80

dimaksud dengan adil adalah muslim yang baligh lagi berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan dan hal-hal yang merusak harga diri dalam keadaan terjaga.<sup>56</sup>

Oleh karena itu, para Ulama seperti Sayyid Alawi Assegaf, dan juga Sayyid Ahmad Maiqori Al-Ahdal memberikan suatu rumus dalam menetapkan peringkat kitab-kitab Imam Nawawi dan mentarjihnya.

### ***Isykaliyah dan I'tidlod Legalitas Wali Muhakkam***

Beberapa pandangan dari Imam Syafi'i dan dua ulama besar mewakili Syafi'iyah yang telah dipaparkan diatas merupakan perspektif yang masuk dalam wilayah *mujtahad fih*. Karena berdasarkan pemaparan istinbath terhadap legalitas wali muhakkam diatas tidak ditemukan sumber hukum *qoth'i* (pasti) baik secara *mantuq* atau *mafhum*. Oleh sebab itu, beberapa pendapat yang telah dijelaskan tidaklah kosong dari beberapa *isykaliyah* (kejanggalan) yang dilontarkan oleh sebagian orang bahkan pakar. Namun bukan berarti pandangan-pandangan mengenai wali *Muhakkam* yang telah disebutkan lantas tidak bisa di aplikasikan meskipun hanya dalam keadaan tertentu.

Selagi ada suatu *i'tidlod* (penguatan) yang bisa dipertanggung jawabkan menurut kaidah-kaidah madzhab, maka pengaplikasian suatu perspektif bisa dijalankan. Urgensi *i'tidlod* terhadap suatu qoul adalah menentukan otoritas legalitas yang di ekspresikan oleh qoul tersebut.

### ***Isykal dan Jawaban***

Isykal pertama, sebagaimana yang telah diterangkan pada pembahasan wali *Muhakkam* dalam perspektif Imam Syafi'i, bahwa diriwayatkan dari Yunus bin Abdul A'la dalam kondisi tertentu Imam Syafi'i membolehkan mengangkat wali *Muhakkam* dalam pernikahan.

Menurut Al-'Ubbadi dalam *Al-Thabaqat*, nash yang diriwayatkan oleh Yunus ini sebagian ulama mengingkari dan sebagian yang lain menerimanya. Bahkan Al-Imam Taqyuddin As Subki menshahihkan pendapat yang mengingkari. Az Zarkasyi juga dalam kitab *Al Khodim* mempunyai suatu pandangan bahwa Yunus dalam riwayat ini *tafarrud* (perowi tunggal) dan masih di tangguhkan kevalidannya.

Al-Imam Waliyyuddin Al-Iroqi mengungkapkan bahwa alasan ditanggukannya riwayat dari Yunus disebabkan oleh tidak ternuqilnya riwayat ini dari *Ahl Al-Tahqiq* Ashab Syafi'i. Menurut Al-Khattabi, *Ashab Syafi'i* dalam bermadzhab Syafi'i bersandar kepada riwayat Robi' bin Sulaiman dan Al-Muzanni.<sup>57</sup>

Jawaban untuk *isykal* diatas adalah ketika ada seorang periwayat terpercaya meriwayatkan suatu informasi dan menetapkan informasi tersebut, tetapi dinafikan oleh periwayat lain, maka yang lebih di dahulukan adalah yang menetapkan informasi dari pada yang menafikan.

---

<sup>56</sup> Al-Nawawi, *Al-Taqrif wa Al-Taisir li Ma'rifah Sunan Al-Basyir Al-Nadzir*, (Beirut: Darul Kitab Al-Arobi, 1985), h. 48

<sup>57</sup> Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyyah*, Juz IV (Masyhad Husen : Abdul Hamid Ahmad Hanafi, TT), h. 88

Dari sini bisa diketahui bahwa *Ashab Syafi'i* selain Yunus bin Abdul A'la andaikan berpendapat bahwa Imam Syafi'i tidak pernah melegalkan wali Muhakkam walaupun dalam kondisi tertentu, maka pendapat tersebut dipalingkan. Karena Yunus adalah *mutsubit* (yang menetapkan informasi), sesuai kaidah ushul fiqih yang menyatakan :

المثبت مقدم على النافي

“Yang menetapkan informasi lebih di dahulukan dari pada yang meniadakannya.”

Sedangkan jika memang secara realita terjadi *tafarrud al-rowi* pada riwayat ini maka secara mendasar tidak perlu dipermasalahkan. Karena Yunus menurut Imam Nawawi termasuk periwayat yang terpercaya, Jika *tafarrud* itu timbul dari periwayat yang terpercaya maka riwayatnya bisa diterima.

Namun secara realitas ilmiah, Yunus bin Abdul A'la tidak *tafarrud* dalam riwayat nash ini. Ternyata Imam Muzanni seorang murid terdekat Imam Syafi'i juga turut meriwayatkan nash ini.<sup>58</sup> Dalam nash tersebut Imam Syafi'i mendasarkan pada kaidah fikih :

إذا ضاق الأمر اتسع

“Ketika sesuatu itu menjadi sempit, maka hukumnya menjadi luas”.<sup>59</sup>

Tentang pernyataan Al-Iroqi bahwa kevalidan riwayat Yunus perlu ditanggihkan, tidaklah dibuat sandaran oleh para ulama setelahnya. Justru mereka turut menetapkan riwayat ini termasuk Al-Nawawi dan Al-Rofi'i sebagai Mujtahid Tarjih dan Mujtahid Fatwa juga menceritakan riwayat dari Yunus bin Abdul A'la. Apalagi pendapat imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Yunus ini dikategorikan sebagai *Al-Nash*, yaitu suatu pendapat yang dikhususkan kepada Imam Syafi'i dan ditempatkan pada posisi yang tinggi.<sup>60</sup>

*Isykal* kedua, telah dijelaskan bahwa Imam Nawawi juga memilih untuk membolehkan mengangkat wali Muhakkam dalam pernikahan, dan pendapat beliau ini dalam kitab beliau Al-Roudloh menggunakan redaksi فالذي نختار (pendapat yang kami pilih), atau dalam rumus fuqoha dikenal dengan *Mukhtarun Nawawi* dan *Ikhtiyarun Nawawi*.

Al-Imam Waliyyuddin Al-Iroqi berpendapat bahwa madzhab Syafi'i tidak bisa di kuatkan dengan *Ikhtiyarun Nawawi*, Ungkapan *Ikhtiyarun Nawawi* bisa digunakan hanya ketika dalil tersebut kuat menurut Imam Nawawi.<sup>61</sup> Apalagi pendapat beliau ini tergolong qoul *Al-Mukhtar*, suatu qoul yang telah dianggap keluar dari lingkup madzhab dan tidak bisa dijadikan pegangan.<sup>62</sup>

Jawaban untuk *Isykal* tersebut adalah, pendapat Al-Iroqi ini dinilai cukup aneh, karena qoul *Al-Mukhtar* yang berkaitan dengan wali *Muhakkam* oleh Imam Nawawi disebutkan dalam kitab beliau Al-Roudloh. Padahal ketika ungkapan qoul *Al-Mukhtar* terdapat dalam kitab Al-

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, Juz IV, h. 91

<sup>59</sup> *Ibid.*, Juz IV, h. 88

<sup>60</sup> Maryam M. Soleh Ad Dzofiri, *Musthalahat Al Madzahib Al Arba'ah wa Asror Al Fiqh Al Marmuz*, (Mesir: Daru Ibn Hazm, 2002), h. 268

<sup>61</sup> Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubro*, Juz IV, h. 88

<sup>62</sup> Muhibbul Aman Aly *et al.*, *op.cit.*, h. 22

Roudloh, maka menurut para fuqoha termasuk gurunya Al-Iroqi yaitu Al-Asnawi tergolong setara dengan qoul *rojih fil madzhab* (pendapat unggul dalam madzhab).

*Isykal* yang ketiga, menurut Al Imam Waliyyuddin Al-'Iroqi, Imam Nawawi memilih pendapat yang membolehkan wali *Muhakkam* dalam pernikahan hanya dipandang dari sudut dalil bukan dari sudut kaidah madzhab. Padahal para pengikut madzhab Syafi'i adalah Syafi'iyyah bukan Nawawiyyah, sehingga bagi orang yang tidak mencapai derajat ijtihad tidak diperbolehkan untuk taqlid kepada pendapat tersebut.

Jawaban untuk *isykal* tersebut, apa yang di ungkapkan oleh Al-Iroqi termasuk pendapat yang tidak mempunyai tinjauan dan tidak bisa dibuat sandaran. Oleh sebab itu para ulama yang hidup setelah beliau, termasuk murid-muridnya tidak berpegangan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Iroqi ini bahkan berpaling darinya. Karena pendapat beliau dianggap keluar dari jalur moderatisme dalam beristidlal.<sup>63</sup>

Imam Nawawi justru mentarjih pendapat ini dari sudut kaidah madzhab bukan dari sudut dalil. Perspektif yang ditarjih dari sudut kaidah madzhab adalah *hujjah* bagi semua orang baik awam ataupun pakar yang tidak mencapai derajat ijtihad, teori semacam ini tidak ada pertentangan di kalangan para ulama.

*Isykal* ke empat, Al Imam Baihaqi meriwayatkan dari Asy Syafi'i beliau berkata :

إذا ولت امرأة ثيب بنفسها رجلا فليس له أن يزوجهما وإن رفع ذلك إلى السلطان فعليه أن يفسخه وسواء طال أو قصر وجاء الولد أو لم يأت

*Ketika seorang janda menguasai dirinya (dalam urusan wali nikah) kepada seseorang, maka orang tersebut tak berhak untuk menikahkan si janda. Bahkan jika pernikahan tersebut dilaporkan kepada hakim maka wajib atas hakim untuk menfasakh (merusak akad) pernikahan yang telah terjadi, baik pernikahan itu sudah lama atau masih baru, sudah dikaruniai anak atau belum.*

Jawaban untuk *isykal* tersebut, nash Imam Syafi'i diatas seakan-akan tidak mendukung sama sekali terhadap kelegalan wali *Muhakkam* dalam kondisi tertentu. Namun sebenarnya nash ini tidak bertentangan dengan nash yang sebelumnya. Sebab jika kedua nash dikombinasikan, maka nash sebelumnya mengandung sebuah pernyataan bahwa wanita tersebut tidak mempunyai wali nikah sama sekali, sedangkan nash yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi harus diarahkan kepada wanita yang yang masih mempunyai wali nikah.<sup>64</sup>

## Kesimpulan

Setelah melakukan kajian pada teks Al-Qur'an dan Al-Hadits, serta menganalisa pendapat Imam Syafi'i dan Syafi'iyyah (Abu Ishaq Asy Syirazi dan Imam Nawawi), ada beberapa kesimpulan :

<sup>63</sup> Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubro*, Juz IV, h. 91

<sup>64</sup> *Ibid.*,

1. Wali *Muhakkam* dalam tinjauan hukum Islam diperbolehkan dan sah untuk menikahkan seorang wanita dengan beberapa syarat:
  - a. Tidak ada wali nasab.
  - b. Tidak ada wali hakim walaupun wali hakim darurat.
  - c. Wali hakim yang diminta menikahkan meminta biaya yang memberatkan sehingga tidak bisa ditanggung oleh kedua calon pengantin pada umumnya.
  - d. Sulit melapor atau memohon diadakan ke wali hakim.
2. pandangan Imam Syafi'i dan Syafi'iyah (Abu Ishaq Asy Syirazi dan Imam Nawawi) terkait wali *Muhakkam* sehingga menetapkan wali *Muhakkam* dalam keadaan tertentu, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :
  - a. Riwayat kuat dari Yunus bin Abdul A'la, seorang periwayat yang terpercaya dan juga didukung dengan riwayat Al-Muzanni salah satu murid senior dari Imam Syafi'i.
  - b. Pendapat yang mengabsahkan wali *Muhakkam* dalam pernikahan ketika keadaan tertentu adalah qoul *Al-Mukhtar* yang termaktub dalam kitab Al-Roudlah karya Imam Nawawi. Qoul *Al-Mukhtar* jika termaktub dalam kitab tersebut maka setara dengan qoul *rojih fil madzhab* dan qoul *Al-Ashah*.
  - c. Keabsahan wali *Muhakkam* dalam pernikahan dalam *Al-Nash*-nya Al-Syafi'i. *Al-Nash* adalah pendapat Imam Syafi'i.
  - d. Pendapat ini disepakati oleh *Al-Syaikhoin* (Imam Nawawi dan Imam Rofi'i). Pendapat yang disepakati oleh beliau berdua termasuk pendapat yang mempunyai otoritas tertinggi ketika Syafi'iyah sedang *ikhtilaf* dalam suatu masalah.
  - e. Pendapat ini juga ditarjih oleh Imam Nawawi sesuai kaidah madzhab. Pendapat yang ditarjih dari sisi kaidah madzhab mempunyai kapasitas untuk dijadikan *hujjah*.

Dalam menentukan karakteristik wali *Muhakkam*, Imam Syafi'i dan Imam Nawawi tidak ada perbedaan. Beliau berdua hanya mensyaratkan seorang wali *Muhakkam* haruslah orang yang adil. Sehingga kriteria ini tidaklah berbeda dengan kriteria wali nikah pada umumnya. Tetapi menurut pandangan Abu Ishaq Asy Syirazi wali *Muhakkam* haruslah orang yang ahli ilmu dan Muhjtahid.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Husaini, Taqyuddin Abi Bakr bin Muhammad, *Kifayah Al Akhyar*, Juz II; Surabaya: Maktabah Al Hidayah.
- Al Kurdi, Sulaiman Al Jamal, *Hasyiyah Al Jamal*, Juz IV; Beirut: Dar Al Fikr.
- Asy Syathiri, Muhammad bin Ahmad (2011/1432), *Syarh Al Yaqut An Nafis*, Beirut: Dar Al Minhaj.
- Ziyad, Ibnu, *Ghoyah Talkhis Al Murod Min Fatawa Ibn Ziyad*, Kota Wali.
- Abbas, Siradjuddin (2007), *Sejarah & Keagungan MADZHAB SYAFI'I*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru.
- Zein, Muhammad Ma'shum (2008), *Arus Pemikiran EMPAT MADZHAB*, Jombang: Dar Al Hikmah.
- Al Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah Al Bajuri*, Beirut: Dar Al Fikr.
- Nawawi, Muhammad bin Umar (1995/1415), *Nihayah Al Zain*, Beirut: Dar Al Fikr
- Ad Dimyathi, Al Bakri bin Muhammad Syato', *I'annah At Tholibin* Juz III, Beirut: Dar Al Fikr
- Al Khotib, Muhammad Syarbini, *Al Iqna' Fi Halli Alfadz Abi Syuja'* Juz II, Surabaya: Nur Al Huda
- Asy Syarqowi, *Syarqowi 'Ala At Tahrir* Juz II, Surabaya: Al Hidayah
- 'Iwadi, *Taqrir Al Iqna'* Juz II, Surabaya: Nur Al Huda
- Al Kuwait, Wizaroh Al Auqof (1404), *Al Mausuw'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiah*, Kuwait: Al Wizarah
- Al Qolyubi, Syihabuddin, *Hasyiyah Al Qolyubi* Juz III, Semarang: Sapa Karya Insan Indonesia
- Dkk, Abdul Haq (2017), *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, BUKU II, Surabaya: Khalista.
- Dewa, Syakur (2012), *Referensi Umum Umat* Jilid II, Kediri: Pustaka 'Azm
- Ngalah, Santri Pondok Pesantren, *Ensiklopedi Fiqh Jawabul Masail Bermadzhab Empat*, Pasuruan: Pondok Pesantren Ngalah.

An'im, Abu (2010), *Referensi Penting Amaliyah NU & Problematika Masyarakat*, Jawa Barat: Mu'jizat.

Dkk, Abdurrahman Al Auf (2018), *Fiqh Kange*, Kediri: Lirboyo Press.

PC LBM, NU Mojokerto (2018), *Santri NU Menjawab*, Mojokerto: LBM PCNU MOJOKERTO.

Al Hamdani, Sa'id Abdullah (1422/2002), *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani

Ridha, Abdurasyid, *Wali Muhakkam dalam Perkawinan*, diakses dari <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/wali-muhakkam-dalam-perkawinan---6>, pada tanggal 8 Januari 2020 pukul 22:11

*Asas Legalitas dalam hukum Islam*, diakses dari <https://www.referensimakalah.com/2012/12/asas-legalitas-dalam-hukum-islam.html>, pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 11:32

Hanif, Abdullah, Skripsi: "*Perbandingan Pemikiran Fiqih Syafi'i dan Syafi'iyah Dalam Konsep Kafa'ah*" (Malang: UIN Malang, 2007

Al Malibari, Zainuddin Abdul Aziz (1427/2006), *Fath Al Mu'in*, Indonesia: Al Haromain

Al Jawi, Nawawi Umar, *Tausyeh 'Ala Ibn Qosim*, Al Ma'had Al Islami As Salafi